



TUKAR PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DAN GENDER

Muhammad Adib

Email: adib0999771@gmail.com

Dona Salwa

Email: dona.salwa12@gmail.com

Muthmainnah Khairiyah

Email: innaramz2@gmail.com

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received April 11th, 2024

Revised May 16th, 2024

Accepted June 1st, 2024

Keyword:

Husband;

Wife;

Roles;

Family Law;

Gender.

Abstract: *Husbands and wives in marriage have a balance of rights and positions as referred to in Law Number 1 of 1974. This balance is explained in chapter VI regarding the rights and obligations of husband and wife Article 31 (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that the rights and position of the wife are balanced with the rights and position of the husband in household life and social life together in society. Furthermore, Article 34 explains the role of the husband who is obliged to fulfill the needs of his household. If we look at the reality in society, women are closely related to a wife who is only obliged in the domestic area, while men are husbands who play a big role in the public sphere as the backbone figure of the family. This journal aims to see how family law and gender views if husbands and wives exchange roles in the household, especially regarding the role of a wife as the backbone of the family and the husband as the father of the household. The research method in this journal is normative juridical using a statutory approach. The research results of this journal are that the husband is the head of the family for his household who is obliged to fulfill the needs of his household. However, this also does not detract from a woman's right to work and have a career as she wishes. If the husband is unable to carry out his obligations*

Abstrak: Suami dan istri didalam pernikahan memiliki keseimbangan hak dan kedudukan sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keseimbangan ini dijelaskan pada bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri Pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Selanjutnya pasal 34 menjelaskan peranan suami yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jika kita lihat realita dalam kehidupan masyarakat, perempuan erat kaitannya dengan

sesosok istri yang hanya berkewajiban di area domestik, sedangkan laki-laki merupakan suami yang berperan besar di ranah publik sebagai figur tulang punggung keluarga. Jurnal ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan hukum keluarga dan gender apabila suami dan istri saling bertukar peran dalam rumah tangga terkhusus mengenai peranan seorang istri sebagai tulang punggung keluarga dan suami sebagai bapak rumah tangga. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Suami merupakan kepala keluarga bagi rumah tangganya yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun hal tersebut juga tidak mengurangi dari hak perempuan untuk bekerja dan berkarir sebagaimana yang ia inginkan. Apabila keadaan suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga, maka istri bisa mengambil keputusan dengan musyawarah bersama suaminya. Dalam hal ini istri boleh membebaskan suaminya dari menanggung hak nafkahnya dengan catatan istri rela akan hal itu, ini berdasarkan pasal 80 ayat 6 yaitu istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya. Secara gender, beriringan dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, wanita kini mulai aktif di ranah publik, meniti karir dan memegang berbagai posisi di berbagai instansi dan lembaga. Semangat pemberdayaan perempuan ini mendorong banyak wanita untuk berpartisipasi dalam dunia profesional.



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: adib0999771@gmail.com

Pendahuluan

Ketika dua individu bersatu dalam ikatan pernikahan, terbentuklah sebuah keluarga yang merupakan uni terkecil dari masyarakat. Pernikahan bukanlah sekadar ikatan romantika, namun juga sebuah kontrak yang mengikat secara hukum dan sosial. Melalui akad nikah, keduanya secara resmi mengikatkan diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan segala konsekuensinya. Dalam ikatan ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya.¹ Hak dan kewajiban menjadi poin sentral dalam menjaga keberlangsungan hubungan. Kedua pasangan memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk saling menghormati, mendukung, dan merawat satu sama lain. Hak dan kewajiban ini tidak hanya mengikat pada saat pernikahan, tetapi juga selama masa hubungan tersebut berlangsung. Dengan menjalankan hak dan

¹Cholil Nafis, *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), 1.

kewajiban ini dengan baik, mereka dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis di dalam rumah tangga.²

Terkadang muncul ketidaksepakatan antara suami dan istri terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Konflik ini dapat timbul ketika salah satu pihak merasa haknya diabaikan atau kewajibannya tidak dipenuhi oleh pasangan. Dalam Islam, tujuan dari pernikahan adalah menciptakan kedamaian dalam keluarga. Kedamaian ini tercapai melalui adanya pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk dalam hal mencari nafkah dan mengelola urusan rumah tangga.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri telah dimodifikasi dalam bentuk hukum positif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan secara khusus untuk umat muslim, hak dan kewajiban suami istri diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat pola pikir yang tengah berkembang di masa sekarang bahwa suami memiliki tanggung jawab utama untuk menyokong kebutuhan finansial keluarga, sementara istri hanya boleh bekerja jika mendapat izin dari suami.³ Alasan yang umumnya diberikan adalah bahwa jika suami masih mampu bekerja, maka istri seharusnya tidak perlu bekerja, sehingga posisi suami dianggap lebih tinggi. Namun, jika suami tidak mampu bekerja, istri diizinkan untuk bekerja yang dapat mengakibatkan penurunan posisi sosial pria atau suami dalam masyarakat.⁴

Di era saat ini, pergeseran peran gender telah menjadi semakin terlihat. Banyak wanita atau istri yang juga aktif dalam mencari nafkah keluarga, yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk isu-isu gender yang berkembang. Kesetaraan gender menjadi aspek yang sangat penting dalam dinamika keluarga modern, di mana peran suami dan istri dalam menyokong keluarga menjadi lebih fleksibel dan seimbang.

²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 127.

³ Moh. Hafid and Umi Sumbulah, "Living Hadith: The Role of Husband and Wife in Family Law," *Legal Brief* 11, no. 3 (2022): 1580–88, <https://doi.org/10.35335/legal>, 1581.

⁴ Rahmat Kurniawan and Fatimah, "Wife's Role In Overcoming Domestic Problems," *Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 3 (2023): 1015–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jr.v6i3.33847>.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan Wahyu, Suwandi dan Rofiq melalui tulisan mereka *Feminism In Islam: Its Relation to the Rights and Responsibilities of Career Women in Domestic Spaces*, menjelaskan bahwa perempuan di masa sekarang memiliki pemahaman yang luas mengenai gender, sehingga peran mereka juga bergeser dalam hal karir untuk mendapatkan penghasilan bahkan dalam pernikahan.⁵ Nelli melalui penelitiannya *Working Wife's Nafkah A Family Law Perspective Indonesian Islam* bahwa fenomena istri yang bekerja dan pertukaran peran dengan suami tidak menghapus kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Suami tetap berkewajiban memberikan penghargaan dan nafkah, dan istri tetap taat kepada suami.⁶

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ermawan, Izzudin, dan Akbar melalui tulisan mereka *Wife Cannot Nullify Husband's Responsibility to Provide Nafkah*. Pada penjelasannya, fenomena pertukaran peran dan tanggungjawab antara suami dan istri sering terjadi dari dahulu hingga sekarang. Banyak dari istri yang bekerja untuk mendapatkan nafkah keluarga dan suami yang mengurus urusan rumah tangga.⁷ Zakiyyah dan Suharto juga mengungkapkan hal demikian dalam tulisan mereka *The Dominance of the Main Breadwinner Wife the Family*, bahwa istri di masa sekarang sering kali bertukar peran sebagai pencari nafkah dan suami sebaliknya, atau setidaknya istri mendominasi dalam hal pendapatan keluarga dibandingkan suami.⁸

Fenomena ketika istri bekerja telah menjadi bagian yang signifikan dari dinamika keluarga modern, dengan beragam latar belakang dan konsekuensi yang mempengaruhi hubungan dan pola kehidupan keluarga. Pertama, peran istri dalam dunia kerja memiliki implikasi langsung terhadap pengasuhan anak.

⁵ Wahyu, Suwandi, and Rofiq Aunur, "Feminism in Islam: Its Relation to the Rights and Responsibilities of Career Women in Domestic Spaces," *IJNi: International Journal of Nusantara Islam* 11, no. 2 (2023): 289–99, <https://doi.org/10.15575/Ijni.v11i2.27967>, 297.

⁶ Jumni Nelli, "Working Wife's Nafkah a Family Law Perspective Indonesian Islam," *Journal of Law* 5, no. 2 (2023): 220–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v5i2.25924>, 232.

⁷ Mohamad Zakky Ubaid Ermawan, Ahmad Izzudin, and Mohamad Fadil Akbar Islamy, "Wife Cannot Nullify Husband's Responsibility to Provide Nafkah," *An-Nisa: Journal of Gender Studies* 16, no. 2 (2023): 229–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35719/annisa.v16i2.179>, 237.

⁸ Naili Zakiyyah and Mukhamad Suharto, "The Dominance of the Main Breadwinner Wife in the Family," *Qanun* 1, no. 2 (2023): 132–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.51825/qanun.v1i2.208>, 246.

Situasi di mana kedua pasangan bekerja akan berbeda dengan ketika hanya istri yang bekerja sementara suami tidak bekerja. Dalam kasus ini, peran suami dalam mengasuh anak dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga mungkin akan meningkat, sehingga menuntut adaptasi dalam pembagian tugas dan peran di dalam keluarga. Kedua, terkait dengan perubahan status suami sebagai pencari nafkah utama. Saat istri menjadi penyumbang pendapatan utama bagi keluarga sementara suami tidak bekerja, dinamika kekuasaan dan peran di dalam keluarga dapat mengalami pergeseran signifikan. Hal ini berbeda dengan situasi di mana kedua pasangan bekerja untuk menyokong keuangan keluarga, atau ketika hanya suami yang bekerja sementara istri tidak bekerja. Perubahan ini dapat mempengaruhi dinamika kehidupan keluarga secara keseluruhan, terutama dalam hal pembagian tanggung jawab dan keputusan ekonomi.

Tulisan ini membahas mengenai pertukaran peran yang terjadi antara suami dan istri di dalam rumah tangga yang ditinjau dalam sudut pandang keislaman dan juga gender. Menilai di masa sekarang khususnya di Indonesia memungkinkan terjadinya pertukaran peran antara suami dan istri.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengkaji sebuah fenomena tertentu dari perspektif teoritis dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk aturan hukum di Indonesia, buku-buku, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. Teknik ini memungkinkan untuk menjelaskan karakteristik dan pola yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan teori yang relevan. Melalui pendekatan ini, dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang

sedang dikaji, serta mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang tersedia dalam literatur.

Pembahasan

Tugas Suami dalam Islam

Tugas suami dalam Islam tidak lain adalah kewajiban suami terhadap istri yang dapat dibagi menjadi dua yaitu, hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan (materi), hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan.⁹ Dari kedua kewajiban tersebut suami harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Adapun kewajiban suami terhadap istri yang berkaitan dengan materi yaitu:

1. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Allah mewajibkan suami memberikan mahar kepada istri itu sesuai dengan fitrahnya sebagai pemimpin bagi keluarga dan bertanggung jawab terhadapnya. Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, mahar juga dapat disebut kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada seorang suami ketika mendapatkan kedudukan dalam pernikahan.¹⁰

2. Nafkah

Sayyid Sabiq menjelaskan nafkah sebagai bentuk kewajiban suami:

النفقة واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع¹¹

“Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh Suami) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an, sunnah dan ijama”.¹²

Nafkah sendiri terbagi menjadi dua yaitu Nafkah *Maskanah* berupa hak istri untuk mendapatkan nafkah tempat tinggal meskipun hanya dalam bentuk kontrakan. Hal yang paling penting ialah bahwa istri dan juga anak

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hlm. 87.

¹⁰Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 174.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Darul Fikri, 1990), hlm. 115.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, ed. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 427.

memiliki tempat bernaung serta terhindar dari bahaya luar. Sedangkan nafkah *Kiswah* ialah nafkah yang meliputi pakai maupun sandang. Pakaian ialah kebutuhan yang paling penting terkait anggota badan. Istri berhak untuk mendapatkan nafkah *kiswah* guna menutup aurat serta kebutuhan lahir.¹³

3. Menggauli Istrinya Secara Baik dan Patut¹⁴

Islam menghendaki agar suami istri mampu bergaul secara baik di dalam rumah tangganya, sehingga mampu menghasilkan keharmonisan dirumah tangga yang telah diarungi bersama dengan secara sungguh-sungguh untuk menjalankan hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan anak-anak.¹⁵ Selain itu suami juga harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai meruak atau menyakiti perasaan istri.

4. Menjaga Istri

Suami harus memberikan pendidikan beragama maupun pendidikan lain yang berguna bagi kedudukannya sebagai istri serta menjauhkannya dari segala sesuatu yang Allah murkai. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.¹⁶ Suami wajib mewujudkan kehidupan yang diharapkan Allah, yaitu *sakināh, mawaddah, wa rahmah*.¹⁷

Kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertuang dalam Pasal 80 yaitu “(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri secara bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa , dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan,

¹³Jamalauddin dan Amalia, *Hukum Perkawinan*, hlm. 79.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 160.

¹⁵Shihab, *Pengantin* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 112.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 161.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 162.

dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) Huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Tugas Istri dalam Islam

Tugas istri dalam rumah tangga menurut Islam ialah kewajiban istri kepada suami. Kewajiban istri kepada suaminya merupakan hak bagi suami yang diperoleh dari istrinya. Artinya, kewajiban istri kepada suaminya sama dengan hak seorang suami atas istrinya. Setelah suami menunaikan kewajibannya yang menjadi hak suami.¹⁸ Kewajiban istri terhadap suaminya begitu penting dan mulia, adapun kewajiban istri tersebut yaitu:

1. Taat dan Patuh kepada Suami selain Maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan (ketidak taatan) dapat menimbulkan permusuhan, kebencian dan merusak kasih sayang suami istri. Diantara bentuk ketaatan kepada suami yang akan mendatangkan kebahagiaan dan agar hubungan tetap harmonis adalah meminta izin, maksudnya yaitu seorang istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali setelah memperoleh izin dari suami, karena dalam hal ini ada penghormatan kepadanya dan *iffah* (menjaga kehormatan diri).¹⁹

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya.²⁰

2. Taat kepada Suami ketika Berhubungan

Sebagai istri tidak diperkenankan menolak ajakan suami, bahkan seorang istri tidak diperbolehkan mengerjakan puasa sunnah jika suaminya

¹⁸Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 126.

¹⁹Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri yang Sukses dan Dicintai*, hlm. 207.

²⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 159.

ada di rumah. Kecuali telah meminta izin kepada suami terlebih dahulu. Sekalipun istri dalam keadaan sibuk, misalnya sedang memasak makanan atau sedang membersihkan rumah, jika saat itu suami meminta dirinya untuk bersenang-senang dan bercumbu rayu, maka tidak ada alasan bagi istri untuk menolah permintaan suaminya. Termasuk hak-hak suami atas istrinya untuk tidak puasa sunnah tanpa seizinnya, meskipun ia melakukannya dengan rasa lapar dan haus maka tidak akan diterima puasanya. Berhubungan badan antara suami dan istri adalah kehalalan, tidak dibenarkan jika hanya bersenang-senang diantara salah satu suami atau istri.²¹

3. Memelihara Kehormatan dan Harta Benda Suami

Jika suami tidak ada dirumah, istri harus bisa menjaga kesucian dirinya dan menjauhkan diri dari fitnah yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga. Ia dilarang menerima tamu laki-laki selain muhrimnya dikala suaminya tidak ada, kecuali atas izin suami. Begitu juga harta benda yang ada dirumahnya adalah tanggung jawab istri untuk menjaganya.

4. Berhias untuk Suami

Seorang istri berhias demi suaminya adalah salah satu bentuk untuk menyenangkan suami. Setiap sesuatu yang terlihat indah akan membuat suami tambah mencintai dan merasa cukup. Oleh karena itu, sangat dianjurkan istri berhias agar suami selalu memandangnya dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Istri yang mencintai suaminya akan berusaha merawat kecantikannya untuk menyejukkan pandangan mata suami, sehingga suami tidak memandang wanita yang bukan muhrimnya. Istri berhias ketikan di rumah, dan tidak melakukannya ketika keluar rumah. Disaat seorang istri berada disamping suami, istri dapat memakai parfum yang mengharumkan penciuman suami.

5. Menghormati Kedua Orang Tua Suami

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 231.

Selain menghormati kedua orang tua, istri juga wajib menghormati kedua orang tua suaminya dan dianggap seperti orang tua sendiri. Istri harus memperlakukan seperti orang tua sendiri, hindari ucapan yang kasar dan keras, ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut dan selalu memberikan kasih sayang. Kesalahpahaman dengan orang tua suami terkadang bisa membawa kehancuran dalam rumah tangga.

6. Selalu Bersyukur Terhadap Sesuatu Yang Diberikan Suami

Seorang istri diharuskan selalu bersyukur terhadap sesuatu yang diberikan oleh suami dan mampu memahami keterbatasan suaminya. Tidak membebani suami dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh suami. Mensyukuri setiap nafkah yang telah diberikan suami tanpa melihat besar atau kecilnya yang diberikan suami, karena suami memberi nafkah berdasarkan kesanggupannya. Janganlah menuntut sesuatu di luar kesanggupan suami ataupun meminta sesuatu yang tidak diperlukan.²²

Analisis Tukar Peran Menurut Hukum Keluarga

Didalam rumah tangga, suami lazimnya dianggap sebagai pencari nafkah yang bekerja di luar rumah dan menjadi tulang punggung keluarga, sementara istri bertanggung jawab atas pekerjaan rumah seperti membersihkan, memasak, mengurus anak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Stereotip ini masih berlaku hingga sekarang. Di Indonesia, bahkan hal ini telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 31 ayat (3), yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Namun pada zaman sekarang, terjadi perubahan nilai yang dipegang oleh suami dan istri setelah menikah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, wanita kini mulai aktif di ranah publik, meniti karir dan memegang berbagai posisi di berbagai instansi dan lembaga. Semangat pemberdayaan perempuan ini mendorong banyak wanita untuk berpartisipasi

²²Mufrod Teguh Mulyo et al., "The Power of Husband-Wife Communication in Building Family Resilience and Preventing Divorce: A Study of Mas^{alah}ah Mursalah," *Al-Manahij* 17, no. 2 (2023): 125–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7651>.

dalam dunia profesional, dan hal ini membuat pria mulai mengubah pandangan konservatifnya. Para suami sekarang mulai mempertimbangkan untuk fokus pada pekerjaan rumah tangga dan mengurangi waktu di kantor.

Perempuan jelas memiliki hak untuk bekerja selama ia membutuhkan pekerjaan tersebut dan pekerjaan itu juga membutuhkannya, dengan rumusan bahwa tetap mematuhi norma-norma agama dan moral. Pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan suasana yang terhormat dan sopan, serta memungkinkan perempuan untuk tetap menjaga agamanya dan menghindari dampak negatif terhadap diri sendiri dan lingkungannya.²³

Untuk itu, bagi suami yang jika istrinya ikut bekerja dalam mencari nafkah, maka pekerjaan atau tugas istri yang biasa dilakukan istri atau yang menjadi kewajiban istri, seperti tugas ibu rumah tangga dalam hal pekerjaan rumah, mendidik dan merawat anak juga harus dilakukan bersama-sama atau menjadi tanggung jawab suami juga. Sehingga dalam sebuah rumah tangga tidak ada saling membebankan pihak lain dan hal ini dilakukan untuk keharmonisan rumah tangga serta menjadi keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban.

Tukar peran suami dan istri dalam rumah tangga merupakan konsep yang menantang dalam pandangan tradisional namun menarik untuk dieksplorasi dari perspektif hukum keluarga dan gender. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukum keluarga Islam menempatkan kewajiban dan hak suami serta istri dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan yang seimbang. Tugas suami dan istri tidaklah ditentukan semata berdasarkan jenis kelamin, melainkan lebih kepada tanggung jawab dan kontribusi yang mereka berikan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dari tinjauan hukum keluarga Islam, tugas suami sebagai pemimpin keluarga bukanlah semata-mata untuk mendominasi, namun lebih kepada tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, nafkah, serta membimbing keluarga menuju kebaikan. Dalam konteks tukar peran, suami tetap memiliki kewajiban tersebut, namun dalam situasi di mana istri memiliki karier yang

²³ St. Rahmawati, "Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges," *Samarah* 4, no. 2 (2020): 360-74, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8110>, 362.

berkembang atau kemampuan ekonomi yang lebih baik, suami dapat mengambil peran yang lebih mendukung dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga sehari-hari.

Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus dalam tiga ayat, yakni Ali Imran ayat 195, al-Nisa' ayat 124, dan al-Nahl ayat 97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja.²⁴

Sementara itu, tugas istri dalam hukum keluarga Islam tidaklah terbatas hanya pada urusan rumah tangga. Istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suami, namun demikian, dia juga memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan ke dalam keberlangsungan keluarga, baik secara finansial maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga. Dalam konteks tukar peran, istri dapat mengambil peran yang lebih dominan dalam mencari nafkah sementara suami fokus pada tugas-tugas rumah tangga.

Selain daripada wanita yang sudah banyak menjadi pencari nafkah utama, pada zaman modern ini ada juga fenomena bapak rumah tangga atau yang biasa disebut dengan *stay-at-home dad*. Fenomena bapak rumah tangga, atau yang sering diistilahkan sebagai *stay-at-home dad*, mulai diperkenalkan dunia sebagai suatu paradigma baru terhadap keputusan menentukan peran gender dalam berumah tangga. Ketika seorang istri memiliki potensi karir dan penghasilan yang lebih baik, suami pun memutuskan untuk menjadi bapak rumah tangga dan mengurus anak di rumah.²⁵

Definisi *stay-at-home dad* menurut Jeremy Adam Smith, adalah seorang ayah yang memutuskan untuk menjadi pengurus rumah tangga serta pengasuh anak yang utama, sementara istrinya bekerja di luar rumah sebagai pencari

²⁴ Nita Kartika, "The Concept of Gender Equality in Islamic Education," *Tsmaratul Fikri* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.36667/tf.v14i1.375>, 34.

²⁵ Eryca Septiya Ningrum and Kusnarto, "The Stay-at-Home Dad Phenomenon in The Intern Movie," *Ettisal* 6, no. 1 (2021): 51–66, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ejoc.v6i1.6023>, 52.

nafkah. Definisi *stay-at-home dad* adalah seorang ayah yang lebih banyak di rumah, merawat anak, sedangkan istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama atau satu-satunya. *Stay-at-home dad* merepresentasikan suatu rangkaian kesatuan para ayah yang secara setara membagi peran mencari nafkah dan mengasuh anak dengan istrinya atau pada ayah yang bekerja namun merestrukturisasi pekerjaannya dan memilih untuk lebih banyak waktu dengan anak.²⁶

Di Indonesia, menjadi seorang bapak rumah tangga atau *stay-at-home dad* masih dianggap tabu dan tidak umum. Bagi masyarakat Indonesia, terutama yang memegang teguh budaya ketimuran, suami yang bekerja di rumah dianggap kurang produktif dan seperti tidak bekerja sama sekali. Fenomena *stay-at-home dad* masih jarang terjadi di Indonesia karena budaya patriarki masih sangat kuat di masyarakat. Budaya patriarki ini mengacu pada sistem di mana pria mendominasi, sementara wanita dianggap lebih rendah. Hal ini tidak hanya merugikan wanita, tetapi juga pria. Peran laki-laki dalam mengasuh anak dianggap sepele, sementara peran wanita dipuja, seolah-olah hanya wanita yang layak mengasuh anak. Pandangan tradisional semacam ini adalah alasan mengapa fenomena *stay at home dad* masih belum umum di Indonesia.²⁷

Sebagaimana hukum nafkah bagi istri adalah suatu kewajiban maka apabila seorang suami tidak menunaikan atau melaksanakannya berarti ia telah ingkar dengan apa yang telah ditetapkan Allah sebagai kewajibannya. Tidak memenuhi nafkah adalah suatu tindakan yang salah. Karena nafkah untuk istri adalah kewajiban sehingga apabila seorang suami tidak memenuhi kewajibannya berarti ia telah bermaksiat dengan tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kewajiban apabila dikerjakan maka bernilai pahala baginya akan tetapi jika kewajiban tidak dikerjakan atau ditinggalkan maka hal

²⁶ Catherine Maria Jones, "Stay-at-Home Father Families: Family Functioning and Experiences of Non-Traditional Gender Roles," *Corpus Christi College*, 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.17863/CAM.53186>, 34.

²⁷ Petsy Jessy Ismoyo and Andiline Thea Pranasari, "The Roles And Challenges of Stay-At-Home-Fathers In Salatiga, Central Java, Indonesia," *International Review of Humanities Studies* 4, no. 1 (2019): 453–70, <https://doi.org/https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6008704/?view=garuda#!>

demikian bernilai dosa. Memberikan nafkah pada istri wajib bagi seorang suami karena istri telah menjadi hak miliknya yang membuatnya mempunyai kekuasaan untuk menahan istri.

Melihat dasar hukum yang ada di Al-Qur'an dan hadits maka tidak diragukan lagi bahwa hukum nafkah adalah suatu kewajiban. Suami yang taat kepada perintah Allah maka ia akan menunaikan hak dan kewajiban tanpa merasa itu sebuah beban. Jika seorang suami menunaikan hak dan kewajibannya dengan jalan yang baik dan benar berarti ia telah menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul dengan menjalankan apa yang telah diperintah dan dilarang.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَخْلَلُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَعَظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ؟ ° فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ²⁸

Hadits di atas adalah suatu dalil tentang adanya hak istri dan hak suami yang harus dipenuhi oleh keduanya. Sedangkan seorang suami yang tidak memenuhi hak istrinya atau tidak menunaikan kewajibannya berarti ia telah ingkar terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَا: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةَ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ²⁹

Sebagaimana diterangkan hadits di atas bahwa seorang muslim hendaknya mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nafkah

²⁸ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 895.

²⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, *Syarah Hadits Arbain*, ed. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 175.

adalah suatu kewajiban yang diperintahkan sehingga sebagai seorang muslim dan suami yang baik dan taat ia harus memenuhi kewajibannya itu dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Adapun dari ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia, Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (3) Biaya pendidikan bagi anak.”

Dari pasal mengenai kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat disimpulkan bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan istri anak dan dirinya sendiri. Meskipun nafkah dan tanggungan lainnya adalah kewajiban suami, akan tetapi istri juga dapat berpartisipasi dalam keputusan penting di keluarganya. Salah satunya mengenai nafkah untuk istri.

Namun apabila seorang suami itu merupakan orang yang tidak mampu memenuhi hak nafkah istri ia bisa mengambil keputusan dengan musyawarah bersama istrinya. Dalam hal ini istri boleh membebaskan suaminya dari menanggung hak nafkahnya dengan catatan istri rela akan hal itu, ini berdasarkan pasal 80 ayat 6 yaitu istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

Jika seorang suami itu termasuk orang mampu memenuhi nafkah istrinya tetapi dia tidak mau memenuhi dan menunaikan kewajibannya tersebut maka ia termasuk suami yang tidak bertanggung jawab. Dan apabila atas ketidakinginannya menunaikan kewajibannya ini membuat istri kesulitan dan tidak rela maka istri dari mengajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar suami yang tidak menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan (1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (2) Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. (4) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya. (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila suami tidak memenuhi kewajibannya dalam hak nafkah istri karena istri *nusyuz* maka suami dianggap tidak berbuat kelalaian atas tanggungannya karena *nusyuz* adalah kesalahan istri yang membuat kewajiban suami atasnya gugur. Akan tetapi jika suami tidak memenuhi nafkahnya dikarenakan suami yang tidak mampu atau tidak mau memenuhinya maka hal ini diserahkan kepada istri. Ia boleh membebaskan suaminya dari kewajiban atas hak nafkahnya jika ia rela atau jika ia tidak rela istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Melaksanakan perintah suami yang tidak bertentangan dengan syara' hukumnya wajib bagi sang istri. Seandainya suami melarang istrinya untuk mengerjakan ibadah sunah seperti puasa sunah atau melarang istri untuk pergi sholat berjamaah ke masjid maka wajib bagi istri untuk taat terhadap perintah suaminya tersebut.

ولان حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب³⁰

Adapun jika suami melanggar hak-hak istri dengan sengaja, atau tidak melaksanakan kewajibannya seperti tidak memberikan nafkah atau melakukan tindakan yang memberikan mudharat kepada istri, maka akan timbul hak istri yang lain berupa Khulu'. Hal ini karena hak suami kepada istrinya adalah hak akad, bukan hak milik (budak), sehingga istri bisa meminta khulu' kepada suaminya atau jika di Indonesia dikenal dengan sebutan Menggugat Cerai.

Dalam konteks peran suami dan istri dalam Islam, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat memiliki peran penting dalam menentukan dinamika keluarga. Salah satu aspek yang sering dibicarakan adalah tukar ganti peran antara suami dan istri dalam mendapatkan penghasilan keluarga. Meskipun dalam agama Islam tidak ada larangan khusus terhadap tukar peran ini, namun tetap ada batasan yang harus dijaga agar tidak melanggar ketentuan syariat.

³⁰ Abi Zakariya Yahya Muhyiddin Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Juz XVIII* (Cairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2016), 88.

Misalnya, meskipun istri mendominasi dalam mendapatkan penghasilan keluarga, suami tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun istri secara sukarela memilih untuk tidak menerima nafkah dari suami.

Selain itu, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri juga dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ketentraman dalam keluarga, sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi perubahan dalam peran ekonomi antara suami dan istri, prinsip-prinsip agama tetap mengarahkan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keseimbangan antara peran suami dan istri dalam menyokong kebutuhan finansial keluarga menjadi penting untuk dipertahankan.

Ketika istri juga turut menjalankan peran sebagai pencari nafkah, hal ini tidak berarti bahwa kewajiban istri untuk taat kepada suami akan hilang. Tetap ada batasan-batasan yang harus diikuti sebagai istri, sehingga tidak melanggar ketentuan syariat. Prinsip-prinsip agama tetap menjadi pedoman utama dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, meskipun peran dan tanggung jawab dalam keluarga dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

Dengan demikian, dalam dinamika hukum keluarga Islam, penting untuk memahami bahwa tukar ganti peran antara suami dan istri dalam mendapatkan penghasilan keluarga tidak secara langsung bertentangan dengan ajaran agama, selama tetap menjaga prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat. Keselarasan antara peran suami dan istri, serta keseimbangan dalam menjalankan kewajiban agama, menjadi kunci untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera menurut ajaran Islam.

Analisis Tukar Peran Suami Istri Menurut Gender

Tukar peran suami dan istri dalam rumah tangga tidak hanya merupakan isu hukum keluarga, tetapi juga dapat dianalisis dari perspektif gender yang melibatkan konstruksi sosial mengenai peran-peran gender dalam masyarakat. Dalam kajian ini, penting untuk memahami bahwa peran gender tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi,

dan budaya. Dalam tradisi Islam, meskipun terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, namun konsep tukar peran antara keduanya tidak secara eksplisit diatur.

Dari perspektif gender, tukar peran suami dan istri dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengatasi pembagian tradisional yang terkadang membatasi kedua belah pihak dalam menjalani peran masing-masing. Pembagian peran yang bersifat stereotip, di mana suami dianggap sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga, telah menjadi subjek kritik dalam studi gender karena memperkuat hierarki gender yang tidak seimbang.

Dalam konteks ini, tukar peran suami dan istri dapat menjadi langkah menuju kesetaraan gender dalam rumah tangga. Ketika istri juga turut aktif dalam mencari nafkah, hal ini dapat meruntuhkan stereotip yang membatasi peran gender, serta membuka ruang bagi kedua belah pihak untuk berkontribusi secara merata dalam kehidupan keluarga. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa tukar peran ini haruslah didasarkan pada kesepakatan dan pemahaman yang kuat antara suami dan istri, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang telah ditetapkan.

Dari sudut pandang hukum keluarga, tukar peran suami dan istri juga harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya. Meskipun istri memiliki hak untuk mencari nafkah dan berperan dalam mendapatkan penghasilan keluarga, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terjadi perubahan dalam dinamika ekonomi keluarga, prinsip kesetaraan dan keseimbangan tetap dijaga.

Dalam praktiknya, tukar peran suami dan istri juga dapat menciptakan dinamika baru dalam hubungan keluarga, di mana kedua belah pihak saling mendukung dan menghargai kontribusi yang diberikan. Dengan membebaskan diri dari peran-peran yang sudah terpatrit secara tradisional, suami dan istri dapat menciptakan hubungan yang lebih inklusif dan berdasarkan saling penghargaan, sehingga memperkuat ikatan keluarga secara keseluruhan.

Perubahan sosial budaya yang sedemikian pesat yang merupakan imbas perkembangan industri yang cepat telah mengubah peradaban manusia. Ini mempengaruhi pergeseran fungsi keluarga Muslim di Indonesia. Hal ini juga mengubah peran wanita dalam keluarga Muslim. Wanita tidak hanya melakukan aktivitas domestik tetapi juga terlibat dalam berbagai sektor publik sebagai wanita karier ataupun tenaga profesional. Dengan demikian terjadilah perubahan dan kedudukan peran wanita dan pria dalam rumah tangga. Ada pergeseran fungsi fenomena domestikasi suami dan peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.³¹

Namun, masih ada pandangan yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan membatasi aktivitasnya di luar rumah. Beberapa orang bahkan melarang perempuan untuk beraktivitas tanpa pendamping mahram, bahkan untuk menuntut ilmu. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa perempuan sebaiknya hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Ketidaksepakatan ini seringkali menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga dan bahkan perceraian.

Pemahaman akan konsep gender dalam Islam juga memainkan peran penting dalam memahami tukar peran suami dan istri. Gender bukanlah sesuatu yang bersifat baku atau terkait langsung dengan peran-peran tertentu dalam rumah tangga, melainkan merupakan konstruksi sosial yang berkembang dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, tukar peran suami dan istri dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

Dari perspektif gender, tukar peran suami dan istri juga dapat dipandang sebagai langkah menuju kesetaraan gender yang lebih besar dalam rumah tangga. Dengan membebaskan diri dari stereotip gender yang membatasi, suami dan istri dapat saling mendukung dan membagi tanggung jawab secara lebih merata, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua anggota keluarga.

³¹ Fakhru Lazard and Lilly Suzana binti Haji Shamsu, "Gender and Feminism in an Islamic Perspective," *Focus* 5, no. 1 (2024): 23–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/focus.v5i1.7659>, 25.

Implementasi tukar peran suami dan istri dalam rumah tangga tidaklah selalu mudah dan dapat menghadirkan tantangan tersendiri. Perubahan-perubahan dalam dinamika rumah tangga sering kali memerlukan komunikasi yang baik, kesadaran akan peran masing-masing anggota keluarga, serta keterbukaan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa tukar peran suami dan istri dapat dilakukan dengan baik dan membawa dampak positif bagi keharmonisan keluarga.

Tukar peran suami dan istri juga dapat menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi ekspektasi sosial dan budaya yang masih mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen dari kedua belah pihak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, serta memastikan bahwa tukar peran ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam ajaran Islam.

Penutup

Di masa sekarang dengan perkembangan zaman yang pesat memungkinkan perempuan khususnya istri untuk bekerja dan mencari penghasilan keluarga. Hal tersebut memungkinkan adanya tukar peran suami istri dengan suami mengurus rumah tangga dan istri yang bekerja mencari nafkah. Dari tinjauan hukum Islam, meskipun tidak ada larangan khusus terhadap tukar peran ini, tetap ada batasan yang harus dijaga agar sesuai dengan syariat. Suami tetap diwajibkan memberikan nafkah meskipun istri mendominasi penghasilan, untuk menjaga ketentraman dalam keluarga sesuai ajaran Islam. Meskipun peran ekonomi bisa berubah, prinsip-prinsip agama tetap mengarahkan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dalam menjalankan peran ekonomi, istri tetap memiliki kewajiban taat kepada suami. Keselarasan dan keseimbangan antara peran suami dan istri dalam menjalankan kewajiban agama penting untuk menciptakan keluarga harmonis menurut ajaran Islam.

Dari perspektif gender, tukar peran suami dan istri merupakan langkah menuju kesetaraan gender dalam rumah tangga dengan membebaskan diri dari stereotip gender. Implementasinya memerlukan komunikasi, kesadaran akan peran masing-masing, dan keterbukaan terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Pendekatan holistik diperlukan untuk memastikan dampak positif bagi keluarga. Tantangan seperti ekspektasi sosial dan budaya memerlukan kesadaran dan komitmen untuk memastikan tukar peran dilakukan dengan tanggung jawab dan kesadaran akan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ermawan, Mohamad Zakky Ubaid, Ahmad Izzudin, and Mohamad Fadil Akbar Islamy. "Wife Cannot Nullify Husband's Responsibility to Provide Nafkah." *An-Nisa: Journal of Gender Studies* 16, no. 2 (2023): 229–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35719/annisa.v16i2.179>.
- Hafid, Moh., and Umi Sumbulah. "Living Hadith: The Role of Husband and Wife in Family Law." *Legal Brief* 11, no. 3 (2022): 1580–88. <https://doi.org/10.35335/legal>.
- Ismoyo, Petsy Jessy, and Andiline Thea Pranasari. "The Roles And Challenges of Stay-At-Home-Fathers In Salatiga, Central Java, Indonesia." *International Review of Humanities Studies* 4, no. 1 (2019): 453–70. <https://doi.org/https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6008704/?view=garuda#!>
- Jones, Catherine Maria. "Stay-at-Home Father Families: Family Functioning and Experiences of Non-Traditional Gender Roles." *Corpus Christi College*, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.17863/CAM.53186>.

- Kartika, Nita. "The Concept of Gender Equality in Islamic Education." *Tsmaratul Fikri* 4, no. 1 (2020).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36667/tf.v14i1.375>.
- Kurniawan, Rahmat, and Fatimah. "Wife's Role In Overcoming Domestic Problems." *Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 3 (2023): 1015–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jr.v6i3.33847>.
- Lazuardi, Fakhrul, and Lilly Suzana binti Haji Shamsu. "Gender and Feminism in an Islamic Perspective." *Focus* 5, no. 1 (2024): 23–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/focus.v5i1.7659>.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Mulyo, Mufrod Teguh, Khoiruddin Nasution, Samin Batubara, Siti Musawwamah, and Raihanah Abdullah. "The Power of Husband-Wife Communication in Building Family Resilience and Preventing Divorce: A Study of Maslahah Mursalah." *Al-Manahij* 17, no. 2 (2023): 125–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7651>.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas)*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Nawawi, Abi Zakariya Yahya Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Juz XVIII*. Cairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2016.
- Nelli, Jumni. "Working Wife's Nafkah a Family Law Perspective Indonesian Islam." *Journal of Law* 5, no. 2 (2023): 220–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v5i2.25924>.
- Ningrum, Eryca Septiya, and Kusnarto. "The Stay-at-Home Dad Phenomenon in The Intern Movie." *Ettisal* 6, no. 1 (2021): 51–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ejoc.v6i1.6023>.
- Rahmawati, St. "Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges." *Samarah* 4, no. 2 (2020): 360–74. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.8110>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* 3. Edited by Khairul Amru Harahap. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- . *Fiqh Sunnah Juz 2*. Beirut: Darul Fikri, 1990.

-
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Syarah Hadits Arbain*. Edited by Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Wahyu, Suwandi, and Rofiq Aunur. "Feminism in Islam: Its Relation to the Rights and Responsibilities of Career Women in Domestic Spaces." *IJNI: International Journal of Nusantara Islam* 11, no. 2 (2023): 289–99. <https://doi.org/10.15575/ijni.v11i2.27967>.
- Zakiyyah, Naili, and Mukhamad Suharto. "The Dominance of the Main Breadwinner Wife in the Family." *Qanun* 1, no. 2 (2023): 132–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.51825/qanun.v1i2.208>.